



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kadir M. Manapa Alias Kadir;
2. Tempat lahir : Kangge/Alor;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kangge, Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Abdul Kadir M. Manapa Alias Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 44/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR M. MANAPA alias KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR M. MANAPA alias KADIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 02 S warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 10 S warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna biru;
  - 2 (dua) buah gembok besi warna silver.DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA an. ASRIANI AZIS.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABDUL KADIR M. MANAPA alias KADIR pada hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 03.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Juli, setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Outlet Lembata Cell di Jl. Tujuh Maret Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, berupa 8 (delapan) unit telepon seluler (ponsel/handphone), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni saksi Asriani Azis, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa ABDUL KADIR M. MANAPA alias KADIR datang ke Outlet (biasa disebut konter) Lembata Cell milik saksi Asriani Azis di Jl. Tujuh Maret Kelurahan Lewoleba Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, kemudian Terdakwa menyalakan lilin dengan pemantik gas dan dengan menggunakan lilin tersebut, Terdakwa membakar 2 (dua) buah gembok pada pintu konter dengan maksud agar gembok terlepas, setelah itu Terdakwa mencongkel paksa gembok dengan menggunakan sebuah obeng hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa membuka pintu konter dan masuk ke dalam konter, kemudian tanpa seijin dari ASRIANI AZIS, Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit telepon seluler (ponsel/handphone) yang berada didalam etalase kaca, terdiri dari 6 (enam) unit handphone baru, yakni 2 (dua) unit handphone merk Oppo type A15, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A15s, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A10s, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A01Core, dan 2 (dua) unit telepon seluler (ponsel/handphone) bekas, yakni 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y71 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105, serta uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah daster yang berada di tempat tersebut dan membungkus semua handphone yang diambilnya kemudian pulang ke kos Terdakwa di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ASRIANI AZIS mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDUL KADIR M. MANAPA alias KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi ASRIANI AZIS Alias CINDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir Manapa Alias Kadir, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di konter milik Saksi yang bernama *Lembata Cell* yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa kronologinya berawal pada tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 Wita adik Saksi bernama Asni Azis Alias Asni dan anak Saksi bernama Charisa Nur Kirana Alias Charisa lebih dulu ke konter *Lembata Cell* milik Saksi tersebut untuk dibuka dan mulai berjualan, namun sesampainya disana mereka melihat gembok pintu konter sudah dalam keadaan rusak lalu mereka masuk ke dalam dan memeriksa kondisi konter tersebut, kemudian mereka melihat etalase kaca dalam keadaan rusak dan beberapa telepon seluler yang sebelumnya berada dalam etalase kaca sudah tidak ada, sehingga mereka langsung menghubungi Saksi dan Saksi pun langsung ke konternya tersebut. Sesampainya di konter, Saksi melihat gembok pintu konter dalam kondisi terbuka dan ada bekas bakar, dan etalase kaca sudah dalam kondisi terbuka serta beberapa telepon seluler yang merupakan barang jualan Saksi sudah tidak lagi ada di dalam etalase tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa saat itu ada 8 (delapan) unit telepon seluler yang berada di konter, dengan merk dan harganya masing-masing sebagai berikut:
  - a. OPPO A15 sebanyak 2 (dua) unit, yang harganya masing-masing Rp. 1.799.900,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. OPPO A15 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 2.299.900,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. SAMSUNG A02 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. SAMSUNG A10 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. SAMSUNG A01 CORE sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
  - f. VIVO Y71 sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - g. NOKIA 105 sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil beberapa telepon seluler milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil beberapa telepon seluler milik Saksi tersebut dari informasi pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap dan di kantor Polisi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui konter milik Saksi rusak dan beberapa telepon seluler milik Saksi hilang, Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lembata;
- Bahwa sebelumnya etalase kaca tempat Saksi menyimpan telepon seluler tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dari 8 (delapan) telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa tersebut 6 (enam) telepon seluler merupakan telepon seluler baru yang merupakan barang jualan Saksi, sedangkan 2 (dua) telepon seluler lainnya merupakan telepon seluler yang Saksi gunakan untuk menjual pulsa;
- Bahwa selain telepon seluler yang hilang, ada sebuah daster bekas milik Saksi dan sejumlah uang juga yang hilang namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi derita atas sejumlah telepon seluler milik saya yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) telepon seluler yang dikembalikan kepada Saksi, yang totalnya sekitar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dijual pada konter milik Saksi tersebut antara lain telepon seluler dan aksesoris telepon seluler;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya meninggalkan konternya tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa saat itu Saksi memasang gembok pada bagian atas dan bagian bawah pintu konter tersebut;
- Bahwa konter milik Saksi berbentuk bangunan semi permanen dan lokasi di sekitar konter ramai karena berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di kantor polisi, bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa 8 (delapan) telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa saat itu sebelumnya saya simpan di dalam etalase kaca di dalam konter tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa dan saya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada upaya ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi atas sejumlah telepon seluler yang tidak dapat dikembalikan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi menutup konterinya pada pukul 20.00 Wita;
- Bahwa konter milik Saksi tersebut sebelumnya dalam kondisi terkunci;
- Bahwa gembok pintu konter yang dirusaki berada di bagian pintu belakang;
- Bahwa Saksi mulai melakukan aktifitas berjualan di konter milik saya mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita;
- Bahwa tidak ada yang tinggal atau menjaga konter tersebut setelah kami menutupnya, karena kami semua kembali ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan konter miliknya tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang pada konter milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada lokasi konter milik Saksi tersebut tidak ada pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Anak Saksi CHARISA NUR KIRANA Alias CHARISA, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Kadir Manapa Alias Kadir, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di konter milik Saksi yang bernama *Lembata Cell* yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologinya berawal pada tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 Wita adik Saksi bernama Asni Azis Alias Asni dan anak Saksi bernama Charisa Nur Kirana Alias Charisa lebih dulu ke konter Lembata Cell milik Saksi tersebut untuk dibuka dan mulai berjualan, namun sesampainya disana mereka melihat gembok pintu konter sudah dalam keadaan rusak lalu mereka masuk ke dalam dan memeriksa kondisi konter tersebut, kemudian mereka melihat etalase kaca dalam keadaan rusak dan beberapa telepon seluler yang sebelumnya berada dalam etalase kaca sudah tidak ada, sehingga mereka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghubungi Saksi dan Saksi pun langsung ke konternya tersebut. Sesampainya di konter, Saksi melihat gembok pintu konter dalam kondisi terbuka dan ada bekas bakar, dan etalase kaca sudah dalam kondisi terbuka serta beberapa telepon seluler yang merupakan barang jualan Saksi sudah tidak lagi ada di dalam etalase tersebut;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa saat itu ada 8 (delapan) unit telepon seluler yang berada di konter, dengan merk dan harganya masing-masing sebagai berikut:
  - a. OPPO A15 sebanyak 2 (dua) unit, yang harganya masing-masing Rp. 1.799.900,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. OPPO A15 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 2.299.900,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. SAMSUNG A02 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. SAMSUNG A10 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. SAMSUNG A01 CORE sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
  - f. VIVO Y71 sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - g. NOKIA 105 sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil beberapa telepon seluler milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil beberapa telepon seluler milik Saksi tersebut dari informasi pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap dan di kantor Polisi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui konter milik Saksi rusak dan beberapa telepon seluler milik Saksi hilang, Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lembata;
- Bahwa sebelumnya etalase kaca tempat Saksi menyimpan telepon seluler tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dari 8 (delapan) telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa tersebut 6 (enam) telepon seluler merupakan telepon seluler baru yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jualan Saksi, sedangkan 2 (dua) telepon seluler lainnya merupakan telepon seluler yang Saksi gunakan untuk menjual pulsa;

- Bahwa selain telepon seluler yang hilang, ada sebuah daster bekas milik Saksi dan sejumlah uang juga yang hilang namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi derita atas sejumlah telepon seluler milik saya yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) telepon seluler yang dikembalikan kepada Saksi, yang totalnya sekitar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dijual pada konter milik Saksi tersebut antara lain telepon seluler dan aksesoris telepon seluler;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya meninggalkan konternya tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa saat itu Saksi memasang gembok pada bagian atas dan bagian bawah pintu konter tersebut;
- Bahwa konter milik Saksi berbentuk bangunan semi permanen dan lokasi di sekitar konter ramai karena berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di kantor polisi, bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa 8 (delapan) telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa saat itu sebelumnya saya simpan di dalam etalase kaca di dalam konter tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa dan saya;
- Bahwa semua telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada upaya ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi atas sejumlah telepon seluler yang tidak dapat dikembalikan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi menutup konternya pada pukul 20.00 Wita;
- Bahwa konter milik Saksi tersebut sebelumnya dalam kondisi terkunci;
- Bahwa gembok pintu konter yang dirusaki berada di bagian pintu belakang;
- Bahwa Saksi mulai melakukan aktifitas berjualan di konter milik saya mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita;
- Bahwa tidak ada yang tinggal atau menjaga konter tersebut setelah kami menutupnya, karena kami semua kembali ke rumah untuk beristirahat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan konter miliknya tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang pada konter milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada lokasi konter milik Saksi tersebut tidak ada pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi ASNI AZIS Alias ASNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi mengalami kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Kadir Manapa Alias Kadir, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di konter milik Saksi yang bernama *Lembata Cell* yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologinya berawal pada tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 Wita adik Saksi bernama Asni Azis Alias Asni dan anak Saksi bernama Charisa Nur Kirana Alias Charisa lebih dulu ke konter *Lembata Cell* milik Saksi tersebut untuk dibuka dan mulai berjualan, namun sesampainya disana mereka melihat gembok pintu konter sudah dalam keadaan rusak lalu mereka masuk ke dalam dan memeriksa kondisi konter tersebut, kemudian mereka melihat etalase kaca dalam keadaan rusak dan beberapa telepon seluler yang sebelumnya berada dalam etelase kaca sudah tidak ada, sehingga mereka langsung menghubungi Saksi dan Saksi pun langsung ke konternya tersebut. Sesampainya di konter, Saksi melihat gembok pintu konter dalam kondisi terbuka dan ada bekas bakar, dan etalase kaca sudah dalam kondisi terbuka serta beberapa telepon seluler yang merupakan barang jualan Saksi sudah tidak lagi ada di dalam etalase tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa saat itu ada 8 (delapan) unit telepon seluler yang berada di konter, dengan merk dan harganya masing-masing sebagai berikut:
  - a. OPPO A15 sebanyak 2 (dua) unit, yang harganya masing-masing Rp. 1.799.900,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. OPPO A15 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 2.299.900,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- c. SAMSUNG A02 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. SAMSUNG A10 S sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. SAMSUNG A01 CORE sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- f. VIVO Y71 sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. NOKIA 105 sebanyak 1 (satu) unit, yang harganya Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil beberapa telepon seluler milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil beberapa telepon seluler milik Saksi tersebut dari informasi pihak kepolisian setelah Terdakwa ditangkap dan di kantor Polisi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui konter milik Saksi rusak dan beberapa telepon seluler milik Saksi hilang, Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lembata;
- Bahwa sebelumnya etalase kaca tempat Saksi menyimpan telepon seluler tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dari 8 (delapan) telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa tersebut 6 (enam) telepon seluler merupakan telepon seluler baru yang merupakan barang jualan Saksi, sedangkan 2 (dua) telepon seluler lainnya merupakan telepon seluler yang Saksi gunakan untuk menjual pulsa;
- Bahwa selain telepon seluler yang hilang, ada sebuah daster bekas milik Saksi dan sejumlah uang juga yang hilang namun Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi derita atas sejumlah telepon seluler milik saya yang diambil oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) telepon seluler yang dikembalikan kepada Saksi, yang totalnya sekitar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dijual pada konter milik Saksi tersebut antara lain telepon seluler dan aksesoris telepon seluler;
- Bahwa Saksi terakhir kalinya meninggalkan konternya tersebut pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa saat itu Saksi memasang gembok pada bagian atas dan bagian bawah pintu konter tersebut;
- Bahwa konter milik Saksi berbentuk bangunan semi permanen dan lokasi di sekitar konter ramai karena berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di kantor polisi, bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa 8 (delapan) telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa saat itu sebelumnya saya simpan di dalam etalase kaca di dalam konter tersebut;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh Terdakwa dan saya;
- Bahwa semua telepon seluler yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah milik Saksi;
- Bahwa tidak ada upaya ganti rugi dari Terdakwa kepada Saksi atas sejumlah telepon seluler yang tidak dapat dikembalikan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 Saksi menutup konternya pada pukul 20.00 Wita;
- Bahwa konter milik Saksi tersebut sebelumnya dalam kondisi terkunci;
- Bahwa gembok pintu konter yang dirusak berada di bagian pintu belakang;
- Bahwa Saksi mulai melakukan aktifitas berjualan di konter milik saya mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita;
- Bahwa tidak ada yang tinggal atau menjaga konter tersebut setelah kami menutupnya, karena kami semua kembali ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan konter miliknya tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang pada konter milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada lokasi konter milik Saksi tersebut tidak ada pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4) Saksi ABDULLAH M. MANAPA Alias DULA, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya:

- Bahwa kejadian pencurian telepon seluler tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juli sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di konter Lembata Cell



dengan alamat Tujuh Maret, depan toko JPJ, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah diperiksa barulah saksi tahu yang menjadi pelaku yaitu Abdul Kadir M. Manapa sedangkan korbannya bernama Asriani Azis;
- Bahwa dari 8 (delapan) unit telepon seluler yang dicuri oleh Terdakwa saat itu saksi hanya mengenali 1 (satu) unit saja yakni telepon seluler merek SAMSUNG GALAXY A10s sedangkan 7 (tujuh) unit telepon seluler lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 adik saksi mengirimkan 1 (satu) unit telepon seluler SAMSUNG GALAXY A10s dimana sebelumnya adik saksi memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya mau memberikan 1 (satu) unit telepon seluler SAMSUNG GALAXY A10s kepada saksi kemudian saksi pun mau untuk menerima telepon seluler tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa kondisi telepon seluler SAMSUNG GALAXY A10s ketika saksi terima yakni dalam keadaan tersegel (telepon seluler dalam keadaan baru);
- Bahwa sebau saksi saat ini ada 3 (tiga) unit HP yakni telepon seluler SAMSUNG GALAXY A10s yang sebelumnya dalam penguasaan saksi serta telepon seluler SAMSUNG A02s dan telepon seluler NOKIA 105 sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti sedangkan 5 (lima) telepon seluler lainnya saksi tidak tahu merek dan jenisnya sudah dijual oleh Terdakwa dan Muslimin Muhamad Manapa kepada orang yang saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;

5) Saksi MIRA ASTUTI LEISA Alias MIRA, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa chat saksi melalui Whatsapp mengatakan Terdakwa ada jual telepon seluler yang mana saat itu Terdakwa mengatakan lagi berada di Kabupaten Maumere butuh uang untuk di pakai pulang ke Kabupaten Alor lalu saksi mentransfer uang kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa sampai di Kabupaten Alor di pulau Kangge barulah Terdakwa memberikan telepon seluler tersebut kepada saksi dengan cara mengirimkan lewat kapal motor;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli telepon seluler tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa chat melalui WA kepada saksi dan mengatakan "saya ada jual HP saya mau pakai uang untuk transport pulang dari Kabupaten Maumere lalu saksi tanya kepada Terdakwa "HP apa?" dan Terdakwa menjawab "HP SAMSUNG A02s" lalu Terdakwa menawarkan kepada saya dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saya mengatakan kepada Terdakwa "saya punya uang di ATM cuman hanya ada Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya nanti ada uang baru saya bayar" lalu saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui ATM BRI dan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2021 Terdakwa mengirim telepon seluler tersebut dari pulau Kangge Kabupaten Alor menggunakan kapal motor lalu saksi mengambil telepon seluler tersebut di pelabuhan Dulionang Kalabahi Kabupaten Alor, lalu saksi menggunakan telepon seluler tersebut dan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Kabupaten Lembata untuk datang ke kantor polisi Kabupaten Alor dan setelah saksi sampai barulah saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa telepon seluler tersebut telepon seluler curian yang dilakukan oleh Terdakwa di Kabupaten Lembata;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;

6) Saksi MUSLIMIN M. MANAPA Alias LIMIN, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian saat itu yakni Terdakwa pergi ke Kabupaten Lembata kemudian mendatangi konter *Lembata Cell* yang ada di Kabupaten Lembata kemudian Terdakwa membuka pintu konter dengan cara Terdakwamembakar slot atau gembok pada pintu konter tersebut menggunakan pemantik gas untuk membakar lilin kemudian membakar slot/gembok namun karena slot/gembok tidak terlepas sehingga Terdakwamencungkil slot/gembok tersebut menggunakan obeng hingga slot/gembok tersebut terlepas dan pintu konter terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam konter lalu mencuri 6 (enam) HP yang masih baru dan dalam keadaan tersegel yakni telepon seluler OPPO A15 sebanyak 2 (dua) unit,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





telepon seluler OPPO A15s sebanyak 1 (satu) unit, telepon seluler SAMSUNG A02s sebanyak 1 (satu) unit, telepon seluler SAMSUNG A01CORE sebanyak 1 (unit), telepon seluler SAMSUNG A10s sebanyak 1 (satu) unit serta Terdakwa juga mencuri 2 (dua) unit HP yang sudah terpakai yakni 1 (satu) unit telepon seluler VIVO Y71 dan 1 (satu) unit telepon seluler NOKIA 105, setelah berhasil mencuri 8 (delapan) unit telepon seluler tersebut maka Terdakwa meninggalkan konter telepon seluler tersebut dan kembali ke Kabupaten Alor menggunakan kapal Tol Laut;

- Bahwa Terdakwa hanya memberikan 4 (empat) unit telepon seluler kepada saksi untuk saksi jual yakni telepon seluler OPPO A15 sebanyak 2 (dua) unit, telepon seluler OPPO A15s sebanyak 1 (satu) unit, telepon seluler SAMSUNG A01CORE sebanyak 1 (unit), sedangkan 4 (empat) unit telepon seluler lainnya Terdakwa menjualnya sendiri;
- Bahwa saksi menjual 4 (empat) unit telepon seluler hasil curian tersebut dengan harga bervariasi yakni:
  - a. Telepon seluler OPPO A15 saksi jual 1(satu) unit dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Telepon seluler SAMSUNG A01 CORE saksi jual dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Telepon seluler OPPO A15s saya jual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi saat ini 8 (delapan) unit telepon seluler yang dicuri oleh Terdakwa saat itu 3 (tiga) unit diantaranya sudah diamankan oleh pihak penyidik yakni 1 (satu) unit telepon seluler NOKIA 105 berwarna biru, 1 (satu) unit telepon seluler SAMSUNG A10s berwarna hitam, serta 1 (satu) unit telepon seluler SAMSUNG A02s berwarna hitam, sedangkan 5 (lima) unit telepon seluler lainnya saksi tidak tahu ada dimana saat ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Kadir M. Manapa Alias Kadir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Abdul Kadir Manapa Alias Kadir mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan Pencurian, yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021 sekitar



pukul 03.30 Wita bertempat di konter yang bernama *Lembata Cell* yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi Asriani Azis Alias Cindi;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 03.30 Wita Terdakwa datang ke konter *Lembata Cell*, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu belakang konter tersebut membakar 2 (dua) gembok yang berada di pintu konter menggunakan lilin yang Terdakwa bakar sebelumnya menggunakan sebuah pemantik gas. Setelah membakar kedua gembok tersebut, lalu Terdakwa mencungkil paksa pintu menggunakan sebuah obeng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil beberapa telepon seluler yang berada di dalam etelase kaca dan telepon seluler yang berada di dalam sebuah laci meja yang ada di dalam konter tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit telepon seluler yang berada di konter, yaitu OPPO A15 sebanyak 2 (dua) unit, OPPO A15 S sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A02s sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A10s sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A01 CORE sebanyak 1 (satu) unit, VIVO Y71 sebanyak 1 (satu) unit, NOKIA 105 sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa saat itu membuka kedua gembok pintu konter tersebut kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka konter tersebut yaitu sebuah obeng, sebuah lilin dan sebuah pemantik gas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peralatan yang Terdakwa gunakan untuk membuka konter saat itu dari sekitar tempat kos tempat Terdakwa menunggu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang berada dalam konter *Lembata Cell*;
- Bahwa saat itu kondisi dalam konter *Lembata Cell* gelap;
- Bahwa etalase dalam konter tersebut yang merupakan tempat penyimpanan telepon seluler yang Terdakwa ambil dalam keadaan terkunci. Namun Terdakwa dapat membukanya dari bagian atas;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang datang dari Maumere hanya singgah sebentar di Lewoleba karena akan melanjutkan perjalanan pulang ke Alor. Kemudian Terdakwa menginap di sebuah kos-kosan selama 2 (dua) hari, kemudian saat Terdakwa makan siang sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah warung yang berada dekat konter *Lembata Cell* tersebut, Terdakwa melihat konter tersebut



dan timbul niat Terdakwa untuk mencuri di konter tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke kosnya dan menunggu hingga malam hari baru Terdakwa akan mencuri di konter tersebut;

- Bahwa jarak konter *Lembata Cell* dengan kos Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa 8 (delapan) telepon seluler yang Terdakwa ambil dari konter tersebut 6 (enam) telepon seluler kondisinya masih baru dan tersegel, sedangkan 2 (dua) telepon seluler lainnya dalam kondisi sudah terpakai;
- Bahwa selain telepon seluler, Terdakwa juga mengambil sebuah daster yang Terdakwa gunakan untuk menaruh sejumlah telepon seluler yang Terdakwa ambil dari etalase saat itu dan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah toples;
- Bahwa setelah mengambil telepon seluler dan uang di dalam konter tersebut, Terdakwa langsung pulang ke kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Alor pada tanggal 09 Juli 2021, tepatnya pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa 5 (lima) telepon seluler yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa jual ke orang lain, sedangkan 1 (satu) telepon seluler lainnya Terdakwa berikan kepada kakaknya yang bernama Abdullah M. Manapa;
- Bahwa dari 5 (lima) telepon seluler yang sudah Terdakwa jual tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa telepon seluler merek VIVO Y71 Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) unit telepon seluler yakni yang bermerek SAMSUNG dan NOKIA;
- Bahwa saat itu gembok terpasang pada bagian atas dan bagian bawah pintu konter tersebut;
- Bahwa konter milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi berbentuk bangunan semi permanen dan lokasi di sekitar konter ramai karena berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang membatnu Terdakwa saat mengambil barang-barang di konter Saksi Asriani Azis Alias Cindi saat itu;
- Bahwa sejumlah telepon seluler milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi tersebut



Terdakwa jual di Alor;

- Bahwa Terdakwa menjual sejumlah telepon seluler milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi tersebut saat itu melalui *Whatsapp*;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuka gembok menggunakan api dari lilin ketika masih di Maumere Terdakwa pernah belajar Teknik tersebut dan baru mempraktekannya saat di sini;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi dari dalam konter tersebut karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke Alor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah telepon seluler yang Terdakwa ambil dari konter milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk untuk biaya pulang ke Alor;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 02 S warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 10 S warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna biru;
- 2 (dua) buah gembok besi warna silver.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan Pencurian yang kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di konter yang bernama *Lembata Cell* yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi Asriani Azis Alias Cindi;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 03.30



Wita Terdakwa datang ke konter *Lembata Cell*, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu belakang konter tersebut membakar 2 (dua) gembok yang berada di pintu konter menggunakan lilin yang Terdakwa bakar sebelumnya menggunakan sebuah pemantik gas. Setelah membakar kedua gembok tersebut, lalu Terdakwa mencungkil paksa pintu menggunakan sebuah obeng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil beberapa telepon seluler yang berada di dalam etalase kaca dan telepon seluler yang berada di dalam sebuah laci meja yang ada di dalam konter tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit telepon seluler yang berada di konter, yaitu OPPO A15 sebanyak 2 (dua) unit, OPPO A15 S sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A02s sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A10s sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A01 CORE sebanyak 1 (satu) unit, VIVO Y71 sebanyak 1 (satu) unit, NOKIA 105 sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa saat itu membuka kedua gembok pintu konter tersebut kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka konter tersebut yaitu sebuah obeng, sebuah lilin dan sebuah pemantik gas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan peralatan yang Terdakwa gunakan untuk membuka konter saat itu dari sekitar tempat kos tempat Terdakwa menunggu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang berada dalam konter *Lembata Cell*;
- Bahwa saat itu kondisi dalam konter *Lembata Cell* gelap;
- Bahwa etalase dalam konter tersebut yang merupakan tempat penyimpanan telepon seluler yang Terdakwa ambil dalam keadaan terkunci. Namun Terdakwa dapat membukanya dari bagian atas;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang datang dari Maumere hanya singgah sebentar di Lewoleba karena akan melanjutkan perjalanan pulang ke Alor. Kemudian Terdakwa menginap di sebuah kos-kosan selama 2 (dua) hari, kemudian saat Terdakwa makan siang sekitar pukul 13.30 Wita di sebuah warung yang berada dekat konter *Lembata Cell* tersebut, Terdakwa melihat konter tersebut dan timbul niat Terdakwa untuk mencuri di konter tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang ke kosnya dan menunggu hingga malam hari baru Terdakwa akan mencuri di konter tersebut;
- Bahwa jarak konter *Lembata Cell* dengan kos Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa 8 (delapan) telepon seluler yang Terdakwa ambil dari konter tersebut 6 (enam) telepon seluler kondisinya masih baru dan tersegel, sedangkan 2 (dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telepon seluler lainnya dalam kondisi sudah terpakai;
- Bahwa selain telepon seluler, Terdakwa juga mengambil sebuah daster yang Terdakwa gunakan untuk menaruh sejumlah telepon seluler yang Terdakwa ambil dari etalase saat itu dan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah toples;
  - Bahwa setelah mengambil telepon seluler dan uang di dalam konter tersebut, Terdakwa langsung pulang ke kos Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pergi ke Alor pada tanggal 09 Juli 2021, tepatnya pada pagi hari;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut tanpa ijin pemiliknya;
  - Bahwa 5 (lima) telepon seluler yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa jual ke orang lain, sedangkan 1 (satu) telepon seluler lainnya Terdakwa berikan kepada kakaknya yang bernama Abdullah M. Manapa;
  - Bahwa dari 5 (lima) telepon seluler yang sudah Terdakwa jual tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa telepon seluler merek VIVO Y71 Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Juli 2021;
  - Bahwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa masih menyimpan 2 (dua) unit telepon seluler yakni yang bermerek SAMSUNG dan NOKIA;
  - Bahwa saat itu gembok terpasang pada bagian atas dan bagian bawah pintu konter tersebut;
  - Bahwa konter milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi berbentuk bangunan semi permanen dan lokasi di sekitar konter ramai karena berada di pinggir jalan raya;
  - Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang membatnu Terdakwa saat mengambil barang-barang di konter Saksi Asriani Azis Alias Cindi saat itu;
  - Bahwa sejumlah telepon seluler milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi tersebut Terdakwa jual di Alor;
  - Bahwa Terdakwa menjual sejumlah telepon seluler milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi tersebut saat itu melalui *Whatsapp*;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mencuri;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuka gembok menggunakan api dari lilin ketika masih di Maumere Terdakwa pernah belajar Teknik tersebut dan baru mempraktekannya saat di sini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi dari dalam konter tersebut karena Terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke Alor;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa uang hasil penjualan sejumlah telepon seluler yang Terdakwa ambil dari konter milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk untuk biaya pulang ke Alor;
  - Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya

sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur “Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa ABDUL KADIR M.



MANAPA Alias KADIR Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik Saksi Asriani Azis Alias Cindi berupa 8 (delapan) telepon seluler yang Terdakwa ambil dari konter tersebut 6 (enam) telepon seluler kondisinya masih baru dan tersegel, sedangkan 2 (dua) telepon seluler lainnya dalam kondisi sudah terpakai dan selain telepon seluler, Terdakwa juga mengambil sebuah daster yang Terdakwa gunakan untuk menaruh sejumlah telepon seluler yang Terdakwa ambil dari etalase saat itu dan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah toples yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" ;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur



tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu Saksi Asriani Azis Alias Cindi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi ;

#### Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal Pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 03.30 Wita Terdakwa datang ke konter *Lembata Cell*, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu belakang konter tersebut membakar 2 (dua) gembok yang berada di pintu konter menggunakan lilin yang Terdakwa bakar sebelumnya menggunakan sebuah pemantik gas. Setelah membakar kedua gembok tersebut, lalu Terdakwa mencungkil paksa pintu menggunakan sebuah obeng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil beberapa telepon seluler yang berada di dalam etelase kaca dan telepon seluler yang berada di dalam sebuah laci meja yang ada di dalam konter tersebut, saat itu Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit telepon seluler yang berada di konter, yaitu OPPO A15 sebanyak 2 (dua) unit, OPPO A15 S sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A02s sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A10s sebanyak 1 (satu) unit, SAMSUNG A01 CORE sebanyak 1 (satu) unit, VIVO Y71 sebanyak 1 (satu) unit, NOKIA 105 sebanyak 1 (satu) unit lalu 8 (delapan) telepon seluler yang Terdakwa ambil dari konter tersebut 6 (enam) telepon seluler kondisinya masih baru dan tersegel, sedangkan 2 (dua) telepon seluler lainnya dalam kondisi sudah terpakai dan selain telepon seluler, Terdakwa juga mengambil sebuah daster



yang Terdakwa gunakan untuk menaruh sejumlah telepon seluler yang Terdakwa ambil dari etalase saat itu dan uang sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam sebuah toples setelah mengambil telepon seluler dan uang di dalam konter tersebut, Terdakwa langsung pulang ke kos Terdakwa dan Terdakwa pergi ke Alor pada tanggal 09 Juli 2021, tepatnya pada pagi hari lalu 5 (lima) telepon seluler yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa jual ke orang lain sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan 1 (satu) telepon seluler lainnya Terdakwa berikan kepada kakaknya yang bernama Abdullah M. Manapa lalu telepon seluler merek VIVO Y71 Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari termasuk untuk biaya pulang ke Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **“Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”** ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di Persidangan, pada saat akan melakukan perbuatan tersebut Terdakwa terlebih dahulu datang ke konter *Lembata Cell*, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu belakang konter tersebut membakar 2 (dua) gembok yang berada di pintu konter menggunakan lilin yang Terdakwa bakar sebelumnya menggunakan sebuah pemantik gas. Setelah membakar kedua gembok tersebut, lalu Terdakwa mencungkil paksa pintu menggunakan sebuah obeng, kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut dan mengambil beberapa telepon seluler yang berada di dalam etalase kaca dan telepon seluler yang berada di dalam sebuah laci meja yang ada di dalam konter tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 02 S warna hitam; 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 10 S warna hitam; 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna biru; 2 (dua) buah gembok besi warna silver; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asriani Azis Alias Cindi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Asriani Azis Alias Cindi;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR M. MANAPA Alias KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR M. MANAPA Alias KADIR dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 02 S warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung type A 10 S warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105 warna biru;
  - 2 (dua) buah gembok besi warna silver.Dikembalikan kepada saksi Asriani Azis Alias Cindi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji.,S.H., dan Tarekh Candra Darusman.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD  
Petra Kusuma Aji.,S.H.

TTD  
Yulianto Thosuly.,S.H.

TTD  
Tarekh Candra Darusman.,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD  
Metty Susanty Susak.,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Lbt.